



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 7 /B/Inst/Bt/1987.

Tentang : PENGAMANAN PRODUKSI BAWANG PUTIH UNTUK PERSIAPAN BENIH MUSIM TANAM TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa bawang putih merupakan komoditi sayuran yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.
- b. bahwa rencana areal tanaman bawang putih pada musim tanam tahun yang akan datang semakin luas, sehingga kebutuhan benih juga semakin besar.
- c. bahwa masih terbatasnya benih bawang putih yang cocok untuk daerah dataran rendah, maka dipandang perlu untuk mengamankan produksi bawang untuk persiapan benih pada musim tanam tahun 1988.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950, Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1987/1988 Jo. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 39/B/Kep/Bt/1987, tentang Penjabaran kegiatan/pasal dan Proyek APBD Tahun Anggaran 1987/1988 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 219 /B/Kep/Bt/1987, tentang Rencana Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Masa Tanam Tahun 1987/1988.
- Memperhatikan : Surat perjanjian Kerja sama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul No. : Dikbud : 008/F/1987 tentang Fasilitas Pemberian pinjaman Dana Belajar Usaha Paket A sebelum menjadi milik Warga Belajar.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : 1. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- 2 Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Untuk : 1. Menguasai/Mengamankan hasil panen bawang putih di wilayah sawah dan menjamin bawang putih tersebut tidak keluar dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Penguasaan

2. Penguasaan pengamanan hasil panen tersebut agar disimpan dalam rangka mempersiapkan bibit untuk musim tanam tahun yang akan datang.
3. Dalam kegiatan penyimpanan, hendaknya selalu memperhatikan petunjuk teknis dari Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. Bagi Petani yang ingin menjual hasil panennya maupun menyimpan / menjual benih bawang putih sendiri supaya melaporkan kepada Pemerintah setempat, kemudian Kepala Desa/Camat melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul lewat Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

III. Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul.

Pada tanggal : 7 SEP 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.



ADMA HADININGRAT

Salinan Instruksi ini dikirim Kepada Yth:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ka Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi DIY.
3. Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi DIY.
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Komandan Kodim 0729 Bantul.
6. Kepala Kepolisian Resort 962 Bantul.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul.
8. Irwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
9. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
10. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
12. Kabag Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
13. Anggota Satpel Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M